



P U T U S A N

No. 32 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : WURYANI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir: 51 tahun/13 Januari 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa San Sei Lombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- II. Nama : TRIWIYONO
Tempat lahir : Kota Cane
Umur/tanggal lahir: 34 tahun/10 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa San Sei Lombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada di luar tahanan (tidak pernah ditahan) :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Wuryani dan Terdakwa 2. Triwiyono pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sunggul Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, berupa tanaman nanas sebanyak \pm 500 (lima ratus) pokok, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Didi Alias Aseng atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa-Terdakwa", yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada berdasarkan surat tertanggal 22 Desember 2007, Fredy Yanger membeli tanah dari Jaem seluas \pm 4 (empat) Ha di Dusun Telaga Suka Desa Sei Sunggul Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 Fredy Yanger memberi kuasa kepada saksi korban Didi Alias Aseng untuk mengurus lahan tersebut, kemudian saksi korban Didi Alias Aseng menanami lahan tersebut dengan tanaman nanas dengan menyuruh saksi Damri Nasution sebanyak \pm 500 (lima ratus) pokok ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2011, saksi korban Didi Alias Aseng menyuruh saksi Muhammad Darwis Nasution untuk membuat paret di lahan tersebut pada saat itu Terdakwa Wuryani melarangnya namun saksi Muhammad Darwis Nasution terus melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib saksi Muhammad Darwis Nasution ketika pulang dari ladangnya melihat Terdakwa-Terdakwa secara bersama-sama mencabuti tanaman nenas yang tumbuh di lahan tanah milik saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan lalu membuangnya ke paret sehingga tanaman nanas tersebut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi lalu memberitahukannya kepada saksi Arfan selaku anggota pekerja dari saksi korban kemudian memberitahukannya lagi kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat matinya tanaman nanas sebanyak \pm 500 (lima ratus) pokok tersebut, saksi korban Didi Alias Aseng mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu melaporkannya kepada petugas kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wuryani dan Terdakwa 2. Triwiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peng-

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusakan barang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Barang bukti berupa :
3 (tiga) batang/pokok tanaman nenas, Dikembalikan kepada saksi korban an. Didi Alias Aseng ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.296/Pid.B/-2012/PN.RAP. tanggal 30 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. WURYANI dan Terdakwa 2. TRIWIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang/pokok tanaman nenas, dikembalikan kepada saksi korban An.Didi Als Aseng ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 462/PID/2012/PT.MDN. tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Mei 2012 Nomor : 296/Pid.B/2012/PN.RAP. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 45/Akta.Pid/2012/PN.RAP. jo No. 296/Pid.B/2012/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Nopember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 06 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa, bahwa berdasarkan surat tertanggal 22 Desember 2007, Fredy Yanger membeli tanah dari Jaem seluas kurang lebih 4 Ha di Dusun Telaga Suka, Desa Sei Sunggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 Freddy Yanger memberi kuasa kepada Didi Aseng untuk mengurus lahan tersebut, kemudian Didi Alias Aseng menanami lahan tersebut dengan tanaman nanas dengan menyuruh Damri Nasution sebanyak kurang lebih 500 pokok. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011, Didi Alias Aseng menyuruh Muhammad Darwis Nasution untuk membuat paret di lahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa Wuryani melarangnya namun Muhammad Darwis Nasution terus melakukan pekerjaannya. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib Muhammad Darwis Nasution ketika pulang dari ladangnya melihat kedua Terdakwa secara bersama-sama mencabuti tanaman nanas yang tumbuh di lahan tanah milik saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan lalu membuangnya ke paret sehingga tanaman nanas tersebut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi lalu memberitahukannya kepada Arfan selaku anggota pekerja dari saksi korban, kemudian memberitahukannya lagi kepada saksi korban. Bahwa akibat matinya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman nanas sebanyak kurang lebih 500 pokok tersebut, saksi korban Didi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- lalu melaporkannya kepada petugas kepolisian ;

2. Di samping itu juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri Terdakwa maupun masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama karena mereka telah mengetahui hukuman nya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama ;
- dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencabut tanaman nanas milik saksi korban Didi alias Aseng memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP *judex facti* berwenang menjatuhkan pidana percobaan ;
3. Bahwa keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 32 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

